



**PUTUSAN**  
Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitria H Tahir;
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia  
Kabupaten Pohnpei;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Fitria H. Tahir ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 21 / V / 2020 / Sat-Resnarkoba, dan diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap / 21.a / V / 2020 / Sat-Resnarkoba;

Terdakwa Fitria H. Tahir ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;

| Paraf | Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|-------|----------------|--------------------|---------------------|
|       |                |                    |                     |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ir. H.M. Pauzil Bakari, S.H., Yusuf Mbingua, S.H., Hendriyanto Mahmud, S.H., Udin Kambungu, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ir.H.M. Pauzil Bakari, SH & Rekan, beralamat di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 18/SKK/PIDANA/PN/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 26-10-2020 Nomor : 74/HK.SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkotika jenis shabu (sisa pakai) dengan berat awal 0,0120 Gram dan berat akhir 0,0053 Gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih beserta 2 (dua) buah sim card dengan nomor 082293933167 dan 082194690780;

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) sachet plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah timah rokok warna merah;

**Dirampas untuk di musnahkan;**

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk:

1. Menjatuhkan putusan Hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi pada sarana pengobatan atau tempat rehabilitasi yang digunakan untuk itu;
4. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak tidaknya pada bulan mei 2020, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Marisa Indah yang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada kamis tanggal 07 mei 2020 terdakwa menelpon sdr. SUBANDI (DPO) menanyakan ketersediaan barang (Narkotika/ sabu) setelah itu sdr. SUBANDI (DPO) mengatakan bahwa barang ada kemudian terdakwa langsung menelpon saksi PANDI PINGGU dan menyuruhnya untuk datang ke perumahan milik terdakwa pada pukul 13.00 wita, setelah saksi PANDI PINGGU tiba, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu kepada sdr. SUBANDI (DPO) yang sudah menunggu di rumahnya yang terletak di desa molosipat kec. Popayato Barat kab. Pohuwato;

Kemudian pada pukul 21.00 wita saksi PANDI PINGGU kembali kerumah terdakwa dan menemui tersangka, setelah itu saksi PANDI PINGGU langsung menyerahkan 1 paket narkotika jenis shabu kepada tersangka, dan terdakwa pun langsung memberikan imbalan uang kepada saksi PANDI PINGGU sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 21.30 wita;

terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pyrex yang sudah tersambung dengan salah satu sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk alat hisap kemudian kaca pyrex yang sudah terisi Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihirup melalui sedotan kemudian dihempaskan, dilakukan sampai ber ulang-ulang;

Kemudian keesokan harinya yakni hari jumat tanggal 08 Mei 2020 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak beberapa kali sampai narkotika jenis shabu tersebut habis, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita tiba tiba datang saksi AGRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi RENLY H. TURANGAN, SH, dan saksi ENGLY E. PONAMPI yang merupakan anggota satuan reserse narkotika polres pohuwato yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bersama dengan saksi PANDI PINGGU yang awalnya sudah tertangkap langsung melakukan interogasi kepada terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian saksi AGRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi RENLY H. TURANGAN, SH, dan saksi ENGLY E. PONAMPI langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkotika jenis shabu (sisa pakai) dengan berat awal 0,0120 Gram dan berat akhir 0,0053 Gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang sudah dimodifikasi., 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga)

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah timah rokok warna merah. Selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke kantor polres pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan (hasil pemeriksaan Urine) terdakwa Sdri. FITRIA H. TAHIR Nomor : SKBN-TSK/ 12 / V / 2020 / URKES. Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atau shabu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak tidaknya pada bulan mei 2020, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Marisa Indah yang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa **“Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan merupakan pengulangan tindak pidana”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada kamis tanggal 07 mei 2020 terdakwa menelpon sdr. SUBANDI (DPO) menanyakan ketersediaan barang (Narkotika/ sabu) setelah itu sdr. SUBANDI (DPO) mengatakan bahwa barang ada kemudian terdakwa langsung menelpon saksi PANDI PINGGU dan menyuruhnya untuk dating ke perumahan milik terdakwa pada pukul 13.00 wita, setelah saksi PANDI PINGGU tiba, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu kepada sdr. SUBANDI (DPO) yang sudah menunggu di rumahnya yang terletak di desa molosipat kec. Popayato Barat kab. Pohuwato;

Kemudian pada pukul 21.00 wita saksi PANDI PINGGU kembali kerumah terdakwa dan menemui tersangka, setelah itu saksi PANDI PINGGU langsung menyerahkan 1 paket narkotika jenis shabu kepada tersangka, dan terdakwa pun langsung memberikan imbalan uang kepada saksi PANDI PINGGU sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 21.30 wita terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pyrex yang sudah tersambung dengan salah satu sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk alat hisap kemudian kaca pyrex yang sudah terisi Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihirup melalui sedotan kemudian dihempaskan, dilakukan sampai berulang-ulang;

Kemudian keesokan harinya yakni hari jumat tanggal 08 Mei 2020 terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak beberapa kali sampai narkoba jenis shabu tersebut habis, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita tiba tiba datang saksi AQRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi RENLY H. TURANGAN, SH, dan saksi ENGLY E. PONAMPI yang merupakan anggota satuan reserse narkoba polres pohuwato yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bersama dengan saksi PANDI PINGGU yang awalnya sudah tertangkap langsung melakukan interogasi kepada terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian saksi AQRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi RENLY H. TURANGAN, SH, dan saksi ENGLY E. PONAMPI langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkoba jenis shabu (sisa pakai) dengan berat awal 0,0120 Gram dan berat akhir 0,0053 Gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang sudah dimodifikasi., 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah timah rokok warna merah. Selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke kantor polres pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa di ketahui bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana narkoba dan pernah di pidana pada tahun 2018 berdasarkan putusan pengadilan negeri Marisa tanggal 12 November 2018;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan (hasil pemeriksaan Urine) terdakwa Sdri. FITRIA H. TAHIR Nomor : SKBN-TSK/ 12 / V / 2020 / URKES. Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atau shabu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AQRAM ZULKARNAIN RAZAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Perumahan Marisa Indah yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato saksi yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di Unit Opsnal Satuan Narkoba Narkoba Polres Pohuwato bersama dengan Briptu Engly E. Ponampi yang dipimpin oleh Ipda Renly H. Turangan, S.H. (KBO Narkoba), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Pandi Pinggu yang lebih dulu ditangkap pada pukul 21.15 WITA di Pantai Pohon Cinta atas kepemilikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan saksi Pandi Pinggu narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih berisi Narkotika jenis shabu (sisir pakai) di salah satu kamar milik Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Briptu Engly E. Ponampi;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, plastik klip kosong, 3 (tiga) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah timah rokok yang dimodifikasi berbentuk jarum yang disembunyikan Terdakwa dibawah tempat tidur miliknya dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu yang ada di kaca pyrex tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Subadi yang berada di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet berat 1 (satu) Gram, dimana Terdakwa menyuruh saksi Pandi Pinggu untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Pandi Pinggu sebagai imbalan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benar barang bukti yang ditemukan di Rumah milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PANDI PINGGU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Rumah milik Terdakwa di Perumahan Marisa Indah milik Terdakwa yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato, dimana saat itu saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato di Kawasan Pantai Pohon Cinta karena tertangkap tangan memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, kemudian Anggota Satuan Narkoba menanyakan darimana saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang saksi ambil tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, kemudian saksi langsung dibawa ke Perumahan Marisa Indah milik Terdakwa untuk dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato menemukan 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi plastik klip kosong, 3 (tiga) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah timah rokok yang dimodifikasi berbentuk jarum yang semuanya ditemukan di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika milik Terdakwa tersebut merupakan narkotika yang saksi beli pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 setelah saksi diminta oleh Terdakwa untuk pergi membeli Narkotika pada seseorang yang bernama Subadi yang sudah menunggu di rumahnya yang terletak di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, setelah mengambil uang pada Terdakwa saksi langsung pergi ke rumah Subadi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet / 1 (satu) gram dan mengambil Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, sebelum saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, saksi mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut tanpa sepengetahuan dari Terdakwa untuk saksi pakai/konsumsi, kemudian saksi juga diberikan

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagai imbalannya;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benar barang bukti yang ditemukan di Rumah milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2269 / NNF / V / 2020, hasil pemeriksaan barang bukti merupakan positif metamfetamina;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/12/V/2020/URKES, pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda – tanda pemakaian narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Rumah milik terdakwa di Perumahan Marisa Indah yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan box pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato juga menemukan 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi plastik klip kosong, 3 (tiga) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah timah rokok yang dimodifikasi berbentuk jarum yang semuanya ditemukan di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang Subadi yang tinggal di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram;

| Paraf | Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|-------|----------------|--------------------|---------------------|
|       |                |                    |                     |

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan menyuruh saksi Pandi Pinggu untuk membeli Narkotika pada Subadi dengan cara terdakwa menelpon Subadi untuk menanyakan apakah ada Narkotika. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa langsung menelpon saksi Pandi Pinggu dan memintanya untuk menjemput uang dirumah Terdakwa dan pergi membeli Narkotika pada Subadi yang sudah menunggu dirumahnya;
- Bahwa kepada saksi Pandi Pinggu, Terdakwa memberikan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pyrex yang sudah tersambung dengan salah satu sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk alat hisap kemudian kaca pyrex yang sudah terisi Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihirup melalui sedotan kemudian dihempaskan, dilakukan sampai berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar bugar dan tidak mudah lelah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/12/V/2020/URKES, pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda – tanda pemakaian narkoba
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2269 / NNF / V / 2020, hasil pemeriksaan barang bukti merupakan positif metamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan benar milik Terdakwa yang disita oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkotika jenis shabu (sisa pakai) dengan berat awal 0,0120 (nol koma nol satu dua nol) gram dan berat akhir 0,0053 (nol koma nol nol lima) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih beserta 2 (dua) buah sim card dengan nomor 082293933167 dan 082194690780;

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang sudah dimodifikasi;
4. 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
5. 3 (tiga) sachet plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
7. 1 (satu) buah timah rokok warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah milik Terdakwa di Perumahan Marisa Indah yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato oleh Saksi Aqram Zulkarnain Razak dan rekannya dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan box pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato juga menemukan 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi plastik klip kosong, 3 (tiga) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah timah rokok yang dimodifikasi berbentuk jarum yang semuanya ditemukan di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang Subadi yang tinggal di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan menyuruh saksi Pandi Pinggu untuk membeli Narkotika pada Subadi dimana Terdakwa terlebih dahulu menelpon Subadi untuk menanyakan apakah ada Narkotika. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa langsung menelpon saksi Pandi Pinggu dan memintanya untuk menjemput uang di rumah Terdakwa dan pergi membeli Narkotika pada Subadi yang sudah menunggu di rumahnya dan Terdakwa memberikan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Pandi Pinggu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pyrex yang sudah

| Paraf | Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|-------|----------------|--------------------|---------------------|
|       |                |                    |                     |

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



tersambung dengan salah satu sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk alat hisap kemudian kaca pyrex yang sudah terisi Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihirup melalui sedotan kemudian dihempaskan, dilakukan sampai berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan benar milik Terdakwa yang disita oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2269 / NNF / V / 2020, hasil pemeriksaan barang bukti merupakan positif metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/12/V/2020/URKES, pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda – tanda pemakaian narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu yaitu kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa “Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya”, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



2. Bagi diri sendiri;

3. yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (material daden) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama FITRIA H TAHIR dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas. Sehingga pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Pandi Pinggu, bukti surat, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diambil persesuaiannya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa di Perumahan Marisa Indah yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato oleh Saksi Aqram Zulkarnain Razak dan rekannya dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato, dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan box pakaian milik Terdakwa dan juga 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi plastik klip kosong, 3 (tiga) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah timah rokok yang dimodifikasi berbentuk jarum yang semuanya ditemukan di dalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang Subadi yang tinggal di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram dengan cara menyuruh saksi Pandi Pinggu untuk membeli Narkotika pada Subadi dimana Terdakwa terlebih dahulu menelpon Subadi untuk menanyakan apakah ada Narkotika. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa langsung menelpon saksi Pandi Pinggu dan memintanya untuk menjemput uang di rumah Terdakwa dan pergi membeli Narkotika pada Subadi yang sudah menunggu di rumahnya dan Terdakwa memberikan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Pandi Pinggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pyrex yang sudah tersambung dengan salah satu sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk alat hisap kemudian kaca pyrex yang sudah terisi Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihirup melalui sedotan kemudian dihempaskan, dilakukan sampai berulang-ulang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika pada

| Paraf | Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|-------|----------------|--------------------|---------------------|
|       |                |                    |                     |

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap zat yang berada dalam barang bukti kaca phyrex, berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik NO. LAB : 2269 / NNF / V / 2020 zat tersebut merupakan metamfetamin dengan berat bersih 0,0120 (nol koma nol satu dua nol) gram, dimana Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pasien yang mendapat resep dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamin (shabu) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : SKBN-TSK/ 12 / V / 2020 / URKES menunjukkan hasil pengujian urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan amfetamin dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda – tanda pemakaian Narkoba;

Menimbang, bahwa Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamin dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta pada persidangan bahwa ditemukannya barang bukti shabu pada kaca phirex dengan berat bersih awal 0,0120 (nol koma nol satu dua nol) gram merupakan jumlah skala kecil, ditambah dengan fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa ditemukan alat untuk mengkonsumsi shabu dimana barang bukti narkotika hanya ditemukan pada pipa kaca phyrex yang merupakan sisa pemakaian, dan meskipun setelah dilakukan pengembangan oleh anggota kepolisian tidak ditemukan Narkotika selain pada kaca phyrex tersebut, maka dapat menjadi petunjuk tidak adanya peredaran narkotika yang bermotif ekonomi dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga sangat relevan perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo masuk dalam kategori penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mar tanggal 12 November 2018 dan dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mar tanggal 12 November 2018 dan dihubungkan dengan tanggal terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Rumah milik Terdakwa di Perumahan Marisa Indah yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, maka nyata bahwa Terdakwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun telah melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan penerapan pasal dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Majelis hakim tidak sependapat dengan penerapan pasal dan lamanya pidana dalam Tuntutan

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut dalam perkara Terdakwa FITRIA H TAHIR, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan motif mencari keuntungan ekonomi atas narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa, dalam arti dijual untuk mendapatkan keuntungan (menjadi bandar atau pengedar) karena Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk digunakan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan didukung fakta bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu narkoba jenis shabu yang ditemukan pada kaca phyrex sehingga dimana bukti tersebut memiliki berat 0,0120 (nol koma nol satu dua nol) gram atau dibawah untuk pemakaian 1 (satu) hari yaitu dibawah 1 (satu) gram sebagaimana dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, serta hasil urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamin, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tidak dapat dikualifikasi bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba untuk tujuan diluar penggunaan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar terdakwa menjalani rehabilitasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena dalam perkara ini, dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak ada assessment (rujukan) dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang membutuhkan rehabilitasi melainkan Penasihat Hukum hanya melampirkan selebar surat pemberitahuan dari Kepala Badan Narkoba Kabupaten Pohuwato tertanggal 24 November 2020 sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menempatkan Terdakwa dalam Klinik Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa, apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan Terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pemidanaan tersebut maka menurut Hemat Majelis penerapan pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkotika jenis shabu (sisir pakai) dengan berat awal 0,0120 (nol koma nol satu dua nol) gram dan berat akhir 0,0053 (nol koma nol nol lima) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih beserta 2 (dua) buah sim card dengan nomor 082293933167 dan 082194690780, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah timah rokok warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA H TAHIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri dengan pengulangan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca phyrex yang berisi Narkotika jenis shabu berat akhir 0,0053 Gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih beserta 2 (dua) buah sim card dengan nomor 082293933167 dan 082194690780;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang sudah dimodifikasi;
  - 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
  - 3 (tiga) sachet plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah timah rokok warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

|       |             |                 |                  |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H., Moh Fakhru Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Moh Fakhru Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
|       |             |                 |                  |

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mar